

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN MEUBEL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUMBER LESUNG
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Zaqla Rahma
NIM : S20192100
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN MEUBEL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUMBER LESUNG
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Zaqia Rahma
NIM : S20192100

Disetujui Pembimbing

14/10/23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dr. Hj. Mahmudah S. Ag., M. E. I
NIP. 19750702 199803 2 002
J E M B E R

**ANALISIS PRAKTIK ARISAN MEUBEL PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUMBER LESUNG
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat S.H., M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010


Anggota

1. Dr.H.Ahmad Junaidi,S.Pd.,M.Ag

2. Dr.Hj.Mahmudah S.Ag, .M.E.I

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986.157

PERSEMBAHAN.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Sebagai ucapan terimakasih, skripsi sederhana ini saya persembahkan :

1. Alm.Mohammad Haris yaitu ayah saya tercinta, Alhamdulillah kini putrimu yang kau tinggalkan di saat masih kecil sudah bertumbuh dewasa dan sudah berada ditahap ini untuk menyelesaikan karya tulis sederhana ini. dan tak lupa pula ibu saya tercinta Halimatus Sa'diyah yang telah melahirkan dan menyayangi saya.
2. Kepada orang tua kedua saya yang sangat saya cinta dan sayangi Bapak Junaedi dan Ibu Sri Wahyuni, yang telah merawat dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang, telah menjadi kedua orang tua yang selalu mendukung, memotivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya.
3. Kakak saya Mohammad Syamsul Arifin yang selalu menyayangi saya dan memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Kakak saya Sri Inawati beserta keluarga yang selalu menyayangi dan mendukung serta selalu memotivasi saya dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Tak lupa kepada sahabat saya Azka Afkarina yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah saya, memberikan dukungan yang tulus serta selalu memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT. , dan segala puji bagi-Nya atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiq-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah memberikan cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga hari akhir.

Dengan adanya keberhasilan dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Oleh karenanya peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.H.Hepni,S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi selama kegiatan belajar dilembaga ini.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I.,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Achmad Hasan Basri,S.H.,M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Freddy Hidayat S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang penulis tempuh.
5. Dr.Hj. Mahmudah S.Ag, .M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester 1 sampai penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu-ilmu dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dan menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi masyarakat secara keseluruhan. Semoga segala amal dan kebaikan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, Oktober 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Zaqla Rahma, 2023 : *Analisis Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*

Kata Kunci : Arisan meubel, Perspektif hukum ekonomi syariah

Di Desa Sumber Lesung terdapat sebuah kelompok arisan meubel. Akan tetapi, arisan meubel yang terlaksana di desa sumber lesung ini masih tidak jelas meubel yang akan didapat .karna terdapat berbagai macam meubel yang bisa didapat seperti meja,kursi,lemari dan meubel lainnya, dan tentunya dengan harga yang berbeda-beda.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada,1. Apa latar belakang praktik arisan meubel di Desa Sumber Lesung? 2. Bagaimana praktik arisan meubel di desa Sumber Lesung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mendeskripsikan latar belakang Praktik Arisan Meubel di Desa Sumber Lesung, 2. Untuk Mendeskripsikan Praktik Arisan Meubel di Masyarakat Sumber Lesung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan melalui wawancara, dan dokumenter. Kemudian proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Dan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: 1. Arisan meubel adalah salah satu kegiatan yang dapat membantu meringankan kebutuhan dan keinginan rumah tangga yang tidak mampu dibeli secara tunai/langsung 2. Praktik arisan meubel yang terlaksana di desa sumber lesung ini terdapat beberapa alur diantaranya: a). Pengelola mempromosikan kepada orang-orang agar bergabung dalam kegiatan tersebut b). Pengelola mencatat nama-nama anggota yang akan bergabung c). Pengelola memberitahu kepada anggota arisan kapan waktu melakukan pembayaran d). Seluruh anggota melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan e). Setelah itu melakukan pengundian dan pihak anggota yang mendapat undian menyampaikan meubel yang diinginkan kepada pengelola f). Pengelola melakukan proses yang diminta pemenang undian dan menyampaikan kapan meubel akan diantar kerumah anggota arisan yang mendapatkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik arisan meubel yang ada di desa sumber lesung menggunakan akad *qard* (akad pinjaman) dan akad *al-bai'* (jual beli). Dan mengenai pelaksanaan praktik arisan meubel yang dilakukan di desa Sumber Lesung sah-sah saja karena memenuhi unsur-unsur dari arisan, praktik arisan meubel tersebut tidak terdapat hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29

C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data	34
G. Tahap-tahap Penelitian	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	39
C. Pembahasan Temuan.....	51
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhannya memiliki ketergantungan akan partisipasi makhluk lainnya dipermukaan bumi. ² Perlu diketahui bahwa manusia yang pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yakni manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya keberagaman jenis kebutuhan manusia ini tidak jarang apabila menyebabkan manusia itu sendiri tidak dapat atau tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Maka untuk situasi ini diperlukan seorang individu untuk menjalin hubungan atau koneksi dengan orang lain yang bertekad untuk mengatasi permasalahannya, selain itu juga ada keputusan yang memahami keistimewaan dan komitmen keduanya berdasarkan pemahaman. Siklus dalam memutuskan kesepakatan diharapkan dapat mengatasi permasalahan kedua pemain yang mana hal tersebut dapat diaebut dengan proses untuk melakukan akad atau melakukan sebuah kontrak atau perjanjian.³

Allah Swt, menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling menghajatkan satu dengan berbeda. Hal ini tentunya intensinya untuk menjadikan manusia saling tolong menolong antar sesama. Hal ini juga bertujuan agar manusia dapat saling tukar menukar keperluan dalam segala hal

²Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), 1.

³Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), 21.

yang berhubungan dengan kepentingan hidup baik itu jual beli, melakukan penyewaan, bercocok tanam atau keperluan hidup yang lainnya baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan bersama atau umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat akan menjadi lebih rukun dan makmur, serta tali persaudaraan antar sesama juga akan menjadi lebih kuat. Namun, terdapat sifat manusia yang dapat menjadikan hubungan antar sesama ini dapat berubah menjadi buruk. Adapun sifat tersebut ialah, sifat tamak dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan mengacuhkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Hal ini tentunya sudah seharusnya ditinggalkan agar dapat menjaga kemaslahatan umum tetap terjaga dan hubungan antar sesama tetap rukun. Oleh sebab itu, dalam agama terdapat peraturan mengenai hal tersebut yang diatur dengan sebaik-baiknya.

Terdapat sebuah nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, dalam nasihatnya disampaikan bahwa terdapat anjuran untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara yang halal. Karena pada dasarnya, segala sesuatu yang dilakukan dengan cara yang halal maka tidak dapat menjadi penyebab terjadinya sebuah kemiskinan tersebut yang dilakukan dalam melaksanakan sesuatu dengan cara yang halal. Adapun penyebab tersebut ialah. Pertama, lemahnya keimanan dalam agamanya. Kedua, lemahnya akal. Ketiga, hilangnya kesopanan. Jadi, yang dimaksud dengan muamalah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-

mengupah, pinjaman-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.⁴

Sebagai sistem kehidupan, Islam mampu memberikan berbagai macam warna pada matra yang ada dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Strata Islam ini berusaha untuk menggambarkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Hal ini berarti bahwa, adanya kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia ini dibangun dengan penggambaran dari nilai materialisme dan juga nilai spiritualisme yang berdasarkan sumber hukum syariah yang ada pada agama Islam. Adapun kegiatan ekonomi ini didalamnya juga terdapat pijakan terhadap transcendental sehingga kegiatannya tidak hanya berjalan dalam lingkup nilai materi saja, namun juga terdapat nilai ibadah didalamnya. Selain itu, konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai humanisme.⁵

Muamalah merupakan hubungan interpersonal dalam kehidupan manusia guna memperoleh alat-alat yang dapat memenuhi kebutuhan materi dengan menggunakan cara yang sebaik-baiknya yang sesuai dengan ajaran syariat dan agama. Selain itu, agama islam juga memberikan standar dan juga etika dalam mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, hal ini bertujuan untuk memberikan peluang terhadap perkembangan dalam kehidupan manusia dalam bermuamalah di masa mendatang. Islam juga mensyaratkan agar berkembangnya muamalah ini tidak mengarah kepada hal yang dapat

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 278.

⁵ Hariman surya siregar, koko khoirudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT. remaja rosyadakarya, 2019). 9

menimbulkan kesulitan dan kebebasan di berbagai sisinya. Hal ini berarti bahwa Islam juga meminta agar perbaikan ini tidak menimbulkan kerugian bagi satu pihak dan memberikan peluang yang tidak perlu bagi pihak berbeda.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman sekarang sudah banyak terdapat berbagai macam bentuk arisan, Salah satu jenis aksi finansial yang ada saat ini adalah pesta yang dilakukan oleh oknum warga Sumber Lesung, Kawasan Ledokombo, Kabupaten Jember. Asosiasi Desa Sumber Lesung memiliki sebuah kelompok arisan, salah satunya yaitu jenis arisan meubel dengan tujuan agar dapat meringankan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang ikut pada kegiatan arisan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Masyarakat di desa Sumber Lesung memilih kegiatan arisan meubel tersebut karena memudahkan terwujudnya kebutuhan ataupun keinginan meubel seperti lemari, kursi, meja makan dan lain sebagainya. Karena apabila membeli secara kontan atau langsung nominalnya dapat dikatakan lumayan besar, sedangkan masih banyak kebutuhan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya arisan meubel tersebut masyarakat di desa Sumber Lesung merasa teringankan dan terbantu untuk memiliki meubel yang mereka inginkan/butuhkan dengan pembayaran yang tidak secara langsung dengan nominal yang besar melainkan secara angsuran dimana dibayar per bulan sekali.⁷

⁶Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-media, 2020), 5.

⁷ Wawancara dengan Ibu Toyani di desa sumberlesung, 21 agustus 2022

Akan tetapi, arisan meubel yang ada di masyarakat tepatnya di desa Sumber Lesung kecamatan ledokombo berbeda dengan arisan yang lain yang pernah peneliti ketahui. Karena arisan meubel yang terlaksana di desa Sumber Lesung ini masih tidak jelas meubel yang akan didapat. Dan tentunya harga meubel berbeda-beda. Ada yang nominalnya sesuai dengan yang seharusnya didapat, ada yang nominalnya kurang dari yang seharusnya di dapat dan juga ada yang nominalnya lebih dari yang seharusnya didapat.

Misalnya, si A mengikuti kegiatan arisan meubel yang ada di masyarakat desa Sumber Lesung, lalu untuk pembayaran arisan meubel tersebut setiap satu bulan sekali sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan arisan tersebut 22 orang maka nominal meubel yang didapat sejumlah Rp. 2. 200. 000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka si A dapat memilih meubel dengan nominal yang didapatkannya. Akan tetapi apabila si A ingin memilih meubel dengan nominal lebih tinggi, maka si A harus menambah kekurangannya. Akan tetapi, apabila si A memilih meubel yang nominalnya kurang dari yang seharusnya didapat maka sisa dari arisan yang didapat tidak dapat berupa uang melainkan barang. Dimana barang tersebut bisa sesuai dengan keinginan si A tersebut, contohnya seperti spreng, selimut, dan barang yang lainnya.

Arisan yang ada di masyarakat desa Sumber Lesung adalah arisan meubel, dimana arisan meubel tersebut memiliki keunikan tersendiri. Dengan keunikan tersebut perlu adanya pengkajian praktik arisan meubel perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini agar masyarakat tetap bermuamalah sesuai dengan syariat islam.

Dari latar belakang penelitian diatas peneliti menganggap hal tersebut penting untuk dikaji, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PRAKTIK ARISAN MEUBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA SUMBER LESUNG KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas meliputi:

1. Apa latar belakang praktik arisan meubel di Desa Sumber Lesung?
2. Bagaimana praktik arisan meubel pada masyarakat Sumber Lesung perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang praktik arisan meubel di Desa Sumber Lesung.
2. Untuk mendeskripsikan praktik arisan meubel masyarakat Sumber Lesung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam permasalahan diatas, tentunya hasil Dengan adanya pengkajian ini diharapkan dapat menambah harkat dan martabat serta dapat memberikan manfaat baik secara hipotetis maupun untuk segala maksud dan tujuan baik bagi penulis maupun pengguna. Berikut ini adalah gambaran keuntungan hipotetis dan pragmatis yang diantisipasi dari eksplorasi ini:

1. Manfaat Teoritis

Ini adalah manfaat dari kajian ini, pencipta yakin akan bermanfaat bagi kemajuan ilmu syariah khususnya dalam program kajian Peraturan Keuangan Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil pengkajian ini sebagai syarat dan tugas akhir untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (SH)

b. Bagi Institut / Perguruan Tinggi

Hasil pengkajian ini bagi institut ialah sebagai bahan referensi tambahan atau referensi untuk penyempurnaan informasi yang berhubungan langsung dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil pengkajian ini bagi masyarakat ialah sebagai bahan bacaan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengkaji selanjutnya yang ingin memperdalam tentang hukum muamalah kontemporer khususnya mengenai arisan dalam islam, serta agar bisa lebih diluaskan dari materi-materi yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan sebuah penjelasan makna dari setiap kata yang menjadi kata kunci dalam sebuah penelitian, yang mana haal ini bertujuan agar mempermudah para pembaca dalam memahami apa yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitiannya.

1. Arisan Meubel

Terdapat beberapa pengertian mengenai arisan, salah satunya arti berdasarkan bahasa. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyyah muwazzafin*. *Jam'iyyah* berarti perkumpulan atau asosiasi sedangkan *muwazzafin* memiliki arti karyawan. Secara istilah *jam'iyyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan.⁸ Arisan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat yang mana peserta yang andil dalam kegiatan arisan ini dominan dilakukan oleh kaum perempuan. Kegiatan arisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu dan bersenang-senang. Kegiatan arisan ini pada umumnya dilakukan secara berkelompok.⁹

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu pedoman atau patokan yang mengatur kegiatan atau aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.¹⁰ Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya maksud dari perspektif hukum ekonomi syariah yaitu bagaimana suatu kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi yang dilaksanakan oleh manusia berdasarkan syariat islam.

⁸Mohammad Rohma rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: Tim UB Press, 2018), 3.

⁹Wikipedia, "Arisan, diakses pada 26 januari 2023, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arisan>

¹⁰ Jaih mubarak dkk, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI).3.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang sudah ada, yaitu yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari sub-sub yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan penelitian. Masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai Praktik Arisan Meubel dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab kajian kepustakaan ini, berisi terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Kemudian untuk memperoleh keaslian peneliti maka pada bab kajian pustaka ini akan di cantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi bagi peneliti serta terdapat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini, memuat secara rinci metode-metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Dimana didalamnya terdapat pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian,


Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan, bab ini berisi pemaparan data dan penemuan hasil penelitian, gambaran umum yang menjelaskan terkait penelitian, dan berisikan pembahasan dari pengumpulan data dan analisa mengenai hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Dimana kesimpulan penelitian ini dikaji secara ringkas dan dilengkapi dengan saran dari penelitian yang dilakukan pada Praktik Arisan Meubel di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Widia Fahmi tahun 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)". Rumusan masalah dalam usulan ini adalah: (1) Apa saja komponen penyelenggaraan sosial tunai yang melibatkan kerangka penataan yang berlaku di Kota Sidotani, Kawasan Bandar, Kabupaten Simalungun? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap acara kumpul-kumpul yang melibatkan sistem pengaturan di Kota Sidotani, Daerah Bandar, Kabupaten Simalungun? Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui tindakan pengumpulan uang dengan kerangka pengaturan yang berlaku di Kota Sidotani, Daerah Bandar, Kabupaten Simalungun dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang tindakan pengumpulan uang dengan kerangka pemahaman tersebut.

Dalam kajian ini strategi penggalangan dana yang melibatkan kerangka perjanjian di Kota Sidotani, Daerah Bandar, Rezim Simalungun, adalah adanya kerangka pemahaman yang diterapkan dalam gerakan partai ini, dimana keuntungan mutlak antar anggota bukanlah sesuatu yang sama, sebagai sebuah Faktanya, secara umum akan ada bayaran yang lebih besar

bagi anggota yang memenangkan pertemuan tersebut. setelah anggota yang berbeda. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, kesepakatan antara seberapa besar komitmen arisan yang dilaksanakan dengan jumlah yang diperoleh masing-masing anggota dan keuntungan mutlak antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dapat merugikan perjanjian karena mengandung unsur riba, pengkhianatan dan permainan curang. kepada para anggota arisan. Dengan demikian, kegiatan pengumpulan uang yang memanfaatkan sistem pengaturan di sini dianggap haram.¹¹

2. Penelitian oleh Totok Erwandi tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang berjudul “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau kuala Kabupaten Pulang Pisau)”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: (1) Apa yang mendasari lahirnya produk acara sosial pada masyarakat Sebangau Permai? (2) Bagaimana Kegiatan Sosial Dagangan Dilakukan di Masyarakat Sebangau Permai? (3) Bagaimana kajian terhadap peraturan keuangan syariah dapat menghormati keragaman produk pada masyarakat Sebangau Permai? Alasan dilakukannya kajian ini adalah untuk mengetahui landasan pengumpulan produk di masyarakat Sebangau Permai, memahami pelaksanaan pengumpulan barang dagangan di kelompok masyarakat Sebangau Permai, dan memahami regulasi keuangan syariah terkait

¹¹Widia Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

pengumpulan produk di masyarakat. kelompok masyarakat Sebangau Permai.

Dalam penjajakan ini, aksi kumpul-kumpul untuk mencari barang dagangan dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat Kota Sebangau Permai karena ketidakcukupan membeli produk dengan uang secara kontan. Praktisnya, kumpul-kumpul untuk urusan kontrak diselesaikan secara lisan. Meski begitu, kepastian hukum dalam perjanjian tersebut tidak berdaya jika kerugian terus terjadi. Dalam menggambarkan pengocokan undian, masih terdapat pengkhianatan berdasarkan Surat An-Nahl ayat 90 dan terjemahan M. Quraish Shihab. Penyerahan uang untuk biaya uang arisan dan penyerahan hasil pengocokkan arisan dilakukan menurut adat mereka, tepatnya uang tersebut diserahkan kepada direktur dan hasil dapat diambil sendiri oleh orang lain atau pengurus. bisa menyerahkannya ke rumah bagian itu. Objek pengumpulan barang dagangan ini memenuhi kebutuhan objek akad dan pengumpulan hasil yang didalamnya terdapat akad qardh dan wadi'ah.

Transaksi dan perolehan nomor pengocokkan kumpul-kumpul barang tersebut gugur atau tidak memenuhi syarat-syarat objek perjanjian sehingga transaksi dan pembelian tersebut batal. Sementara itu, banyaknya pihak yang saling membantu dan uang yang didapat hanyalah sebuah kecanggungan. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh daerah setempat ini dikenang karena urf sah yang secara tidak sadar dibawa ke dunia karena daerah setempat tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.

Terlaksananya acara produk yang terjadi pada masyarakat Kota Sebangau Permai ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, namun dalam hal ini terdapat unsur saling membantu sehingga kegiatan kumpul-kumpul ini mengandung manfaat.¹²

3. Penelitian oleh Hamiyatul Achyahul Husna tahun 2021 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram”. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: (1) Apa alat latihan kumpul-kumpul dengan kerangka mengecil di Instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh? (2) Mengapa banyak masyarakat yang tertarik mengikuti aksi kumpul-kumpul kerangka selam di Instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh? (3) Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap aksi kumpul-kumpul dengan kerangka droping di Instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh? . Inti dari eksplorasi ini adalah untuk mengetahui instrumen aksi kumpul-kumpul dengan kerangka selip di Instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh, untuk mengetahui mengapa banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti aksi kumpul-kumpul dengan bingkai geser di Instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pandangan syariat Islam terhadap aksi silaturahmi kerangka selam di instagram pada akun @arisan. cil di kota Banda Aceh.

¹²Totok Erwendi, “Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau kuala Kabupaten Pulang Pisau)”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Dalam pendalaman kali ini, sistem kepartaian diredupkan pada akun @arisan. Pemilik usaha kecil-kecilan tersebut mula-mula mengiklankan pestanya di akun Instagram, kemudian orang-orang yang ingin mengikuti pesta ini bergabung ke pertemuan WhatsApp agar proses selanjutnya lebih mudah. Pihak ini menggunakan sistem ruang, dimana setiap pihak berhak memilih permintaan yang diinginkannya. Arisan drop ini memiliki keunikan jika dibandingkan dengan arisan pada umumnya, karena setiap anggota mempunyai komitmen yang berbeda dari orang yang berbeda namun memperoleh hasil yang sama sebagai anggota yang berbeda. Orang yang memilih pembukaan bagaimanapun juga akan rugi karena membayar biaya yang lebih besar dari pada bayaran yang diterimanya, sedangkan pada ruang terakhir pihak tersebut akan memperoleh keuntungan karena membayar tidak persis dengan uang yang diterimanya, dan sebagainya. pengeluaran akan terus berkurang hingga posisi terakhir. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, terdapat keselarasan komitmen antara satu bagian dengan bagian lainnya, namun setiap bagian mendapat besaran yang sama. Oleh karena itu, hal ini dapat merugikan perjanjian karena mengandung unsur riba yang merugikan sebagian pihak.¹³

4. Penelitian oleh Acing Olana tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa

¹³Hamiyatul Achyahul Husna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

Nadef)". Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: (1) Apa yang Dimaksud dengan Tindakan Trading Menggunakan Kerangka Arisan di Catatan Facebook Risa Nadef?". Maksud dari eksplorasi adalah untuk mencari tahu sesuatu yang pada tingkat tertentu diterima valid, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum dalam persoalan pemeriksaan. Eksplorasi subyektif maksudnya untuk menemukan hipotesis atau spekulasi yang digarap dari lapangan (grounded riset) dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dari akibat pendalaman tersebut, maka tindakan jual beli dengan menggunakan kerangka kumpul-kumpul di akun Facebook Risa Nadef adalah haram. Kerangka kerja sama ini digunakan sebagai media dana investasi dan kredit dimana setiap pihak harus membayar biaya organisasi kepada 52 pemilik. Begitu pula dengan arisan emas yang haramnya peminjaman emas dengan kerangka arisan, hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam.¹⁴

5. Penelitian oleh Tri Setyoningsih tahun 2018 program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Tambahan Nominal Setiap Pasokan (Studi Pada Arisan Musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)". Adapun rumusan masalah pada skripsi ini

¹⁴ Acing Olana, "Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadef)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

yaitu: (1) Mengapa kegiatan kumpul-kumpul di Dusun Kajen, Kota Sambirejo, Kawasan Mantingan, Kabupaten Ngawi semakin tertinggal dalam hal peningkatan pasokan yang nyata? (2) Bagaimana kajian hukum Islam terhadap kemungkinan peningkatan jumlah acara kumpul-kumpul di Dusun Kajen, Kota Sambirejo, Daerah Mantingan, Kabupaten Ngawi? . Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami besaran kenaikan perbekalan pesta di Dusun Kajen, Kota Sambirejo, Daerah Mantingan, Rezim Ngawi, untuk memahami tindakan pihak-pihak yang mengadakan pesta dengan penambahan nyata terhadap ketentuan-ketentuan tentang syariat Islam. .

Dalam pendalaman ini, jika dilihat dari syariat Islam, pihak ini menerapkan standar-standar muamalat, yaitu (1) lumayan (2) membawa manfaat dan (3) menjauhi mudharat. Mengingat adanya riba, dari segi negatifnya, pesta-pesta sesekali tidak mengandung riba, yang mana ada peningkatan di setiap pesta karena ini melindungi pihak-pihak yang pada akhirnya memenangkan partai terakhir. Menurut sudut pandang ekuitas, pertemuan sesekali dapat dianggap adil karena ekuitas tidak berarti keseimbangan langsung karena membandingkan dua hal unik yang serupa, memisahkan dua hal yang sebanding. Selanjutnya dari sisi positifnya, pesta sesekali mengandung komponen taawun, silaturahmi, dan merupakan jenis muamalat lainnya. Maka pesta-pesta sesekali dapat diadakan karena tidak mengandung riba dan pelaksanaannya menerapkan syarat-syarat muamalat,

yaitu: (1) lumayan, (2) mendatangkan manfaat dan menjauhi kenakalan, dan (3) pemerataan.¹⁵

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Widia fahmi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun).	Kemiripan dalil ini dengan eksplorasi ilmuwan adalah membicarakan tentang Arisan. Selain itu, strategi pengujian proposisi dan eksplorasi ini setara dengan menggunakan teknik eksplorasi subjektif.	Perbedaan antara kajian ini dan analisis adalah bahwa dalam dalil ini mengkaji tentang Survei Peraturan Islam tentang Qardh dalam acara Sosial Tunai, meskipun dalam kajiannya ahli berbicara tentang tindakan pengumpulan furnitur dalam penyelidikan peraturan keuangan syariah.
2	Totok Erwandi	Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau).	Adapun persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas terkait praktik arisan, selain itu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Adapun perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Totok Erwandi ialah praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah praktik arisan mebel di desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo

¹⁵ Tri Setyoningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Tambahan Nominal Setiap Pasokan (Studi Pada Arisan Musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi), Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

				Kabupaten Jember.
3	Hamiyatul Achyahul Husna	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram.	Adapun persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama mengkaji praktik arisan. .	Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah penelitian yang telah dilakukan oleh Hamiyatul Achyahul Husna ialah praktik arisan yang dilaksanakan secara online atau melalui Instagram. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu praktik arisan yang dilaksanakan secara langsung.
4	Acing Olana	Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh).	Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah keduanya sama sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi.	Perbedaan antara dalil ini dengan penelitian ilmuwan adalah bahwa pengujian telah dilakukan dengan memberikan olana secara eksplisit untuk tindakan memperdagangkan barang dagangan dengan pilihan harga uang dan sistem berkumpul dimana terdapat perbedaan harga antara uang tunai dan harga dalam bentuk uang tunai. kerangka partai. Sementara itu, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para ahli akan lebih fokus pada kegiatan pengumpulan furnitur lokal dengan berbagai pertimbangan, khususnya survei menurut sudut pandang peraturan keuangan syariah.
5	Tri Setyoningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek	Perbandingan antara proposisi ini dan	Perbedaan antara postulasi ini dan

		<p>Arisan Dengan Tambahan Nominal Setiap Pasokan (Studi Pada Arisan Musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi).</p>	<p>eksplorasi analisis adalah bahwa keduanya mengkaji tindakan kumpul-kumpul dan pesta. Selain itu, strategi yang digunakan dalam pemeriksaan ini setara dengan menggunakan teknik eksplorasi subjektif.</p>	<p>pengujian ini adalah bahwa proposal ini lebih menekankan pada proporsi penimbunan partai yang tidak terduga. Sementara itu, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para ahli akan lebih fokus pada kegiatan pengumpulan furnitur lokal dengan berbagai pertimbangan, khususnya survei menurut sudut pandang peraturan keuangan syariah.</p>
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

Dalam melakukan analisis terhadap suatu penelitian tentunya diperlukan sebuah teori. Teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis agar dapat menjelaskan serta mengendalikan data guna memperoleh sebuah kesimpulan dalam suatu penelitian.¹⁶ Adapun teori yang digunakan dalam pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan istilah yang digunakan untuk mempermudah suatu konsep mengenai salah satu sistem acara mengenai keuangan. Arisan dianggap sebagai sistem acara keuangan karena di dalamnya terdapat sebuah aturan untuk para anggotanya.¹⁷ Kegiatan arisan ialah salah satu kegiatan yang dilangsungkan dengan mengumpulkan uang

¹⁶Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA-Press, 2021), 31.

¹⁷Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif perkotaan)", *Jurnal Komunikasi*, no. 1(2016):18, <https://journal.uin.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/7654>

dalam sebuah kelompok pada setiap periode tertentu dimana tergantung dengan adanya sebuah kesepakatan yang dilakukan bersama.¹⁸

Arisan sebagai salah satu kegiatan sosial yang ada di masyarakat, dimana arisan berfungsi sebagai tempat untuk saling berkenalan, saling bertemu dan saling membantu satu sama lain. Dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai tempat simpan pinjam bagi para peserta yang membutuhkan. Arisan melambangkan salah satu aksi yang dilakuakn oleh sebagian asosiasi Indonesia, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Arisan ini bukanlah kegiatan yang bersifat negatif, melainkan terdapat beberapa manfaat atau kebaikan yang ada di dalamnya. Selain mempererat kebersamaan, arisan juga dapat menumbulkan jiwa tolong menolong karena secara tidak langsung kegiatan arisan ini dapat membantu sebgian orang dalam membeli barang dan juga hal lainnya. Arisan adalah sebuah kata yang digunakan untuk mempermudah sebuah konsep terkait salah satu sistem acara keuangan, khususnya di Indonesia. *Rotatting saving and Credit Association (ROSCA)* atau yang disebut juga dengan kata arisan, yang mana arisan tersebut merupakan sebuah komposisi yang menarik dalam bidang keuangan yang berada di wilayah pedesaan. (Kern, 1986 dalam Hospes, 1992: 371).¹⁹

¹⁸ <http://accurate.id/ekonomi-keuangan/arisan-adalah/>

¹⁹ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif perkotaan), *Jurnal Komunikasi*, no. 1(2016):18, <https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/7654>

2. Mekanisme Arisan

Pelaksanaan kegiatan arisan dngan prinsip syariah dapat berlangsung dalam beberapa cara, diantaranya secara terang terangan mereka mengadakan arisan dan merupakan pihak yang menjamin terlaksananya arisan, setiap para anggota/peserta sepakat untuk melakukan pembayaran secara berkala dalam waktu yang telah disepakati. Peserta arisan akan ditentukan melalui cara diundi.²⁰

3. Unsur-unsur dalam Arisan

Adapun unsur-unsur dalam adanya kegiatan arisan yaitu:

- a. Menyelenggarakan pertemuan biasa dan sesekali serta mengumpulkan uang tunai oleh individu dalam jumlah yang sama.
- b. Menarik untuk mengetahui individu/anggota mana yang lolos dari undian tersebut.
- c. Penyerahan gaji kumpul-kumpul tidak seluruhnya diselesaikan melalui undian.

Jika melihat unsur-unsur di atas, maka tidak ada yang menyimpang dari syariat dalam muamalah.²¹ Arisan dapat diklasifikasikan menjadi muamalah apabila memenuhi beberapa kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah mempunyai prinsip yang dapat diuraikan yaitu:

²⁰ Fina Bintana Azizah, "Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 tentang perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

²¹ Nurdiana Astuti, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma), Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

- 1) Pada dasarnya bentuk muamalah ialah mubah, kecuali ada ketentuan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
- 2) Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa adanya keterpaksaan
- 3) Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan adanya manfaat serta menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
- 4) Muamalah dilaksanakan dengan melihat suatu nilai keadilan, menghindari hal-hal penganiayaan dan hal-hal mengambil kesempatan dalam kesempatan.²²

4. Hukum Arisan dalam Islam

a. Akad dalam Arisan (al-Qardh)

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang merupakan bentuk masdar dari عَقْدًا, يُعَقِّدُ, عَقَدَ yaang mana secara bahasa memiliki arti menyimpulkan atau mengikat janji. Sebagian ahli

bahasa ada yang melafalkan عَقْدَةً, يُعَقِّدُ, عَقِدَ secara literal bermakna simpul atau buhul. Melakukan suatu ikatan atau kesepakatan dan pemahaman membeli disebut dengan 'aqdu al-buyu'. Kata kontrak pada umumnya berhubungan dengan pemberian jaminan, yaitu komitmen dengan Tuhan dan komitmen yang menghubungkan dengan individu.

Komponen-komponen suatu perjanjian dalam sudut pandang fikih mempunyai empat kaidah pokok yang harus dipenuhi dalam

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press), 15-16.

setiap perjanjian, yang lebih khusus lagi adalah pihak-pihak yang berkomunikasi. Kedua, obyek perjanjian, ketiga, substansi (materi) perjanjian. Keempat, persetujuan perjanjian. Setiap komponen perjanjian mempunyai prasyarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap substansial dan sah. Sedangkan komponen-komponen perjanjian dalam pengaturan peraturan moneter syariah terdiri dari orang-orang, perkumpulan-perkumpulan, dan badan-badan usaha dengan syarat-syaratnya harus halal dan vital, yang ketiga, alasan utama diadakannya perjanjian itu adalah untuk menggarap kebutuhan hidup dan pekerjaan. dengan latihan keuangan, yang keempat adalah pemahaman.²³ Suatu kesepakatan disamakan dengan kesepakatan (al-'aqd) atau pertukaran dengan alasan bahwa dalam Kitab Undang-undang Umum dimaknai bahwa untuk sahnya suatu kesepakatan diperlukan empat keadaan, yaitu persetujuan orang-orang yang mengikatkan diri; sesuatu yang spesifik; terlebih lagi, alasan hukum.²⁴ Definisi *Qard* memiliki sinonim makna dengan

pengaturan lanjutan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum Pasal 1754 yang penggunaannya:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

²³ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta:TrustMedia Publishing, 2015), 94.

²⁴ KUHPerdara pasal 1320 ayat (1); dan dilihat R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta:PT. Intermedia, 2004), 15.

lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.²⁵ Sedangkan dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan *Qard*, ialah diantaranya:

- 1) Berdasarkan pendapat Syafi’iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi

Muslich, ialah:

الشَّافِعِيُّ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِعَيْنِ الشَّيْءِ الْمَقْرُضِ

Artinya: “Syafi’iyah berpendapat bahwa qard (utang-piutang) dalam istilah syara’ dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).²⁶

- 2) Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-zuhali,

“Al-qard (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu”.²⁷

- 3) Berdasarkan pendapat Yazid Afandi, *Al-qard* (utang-piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qard

²⁵ Chairuman pasaribun dan suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar grafika, 2004), 136.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Amzah,Cet 1,2010),274.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, Cet 1,2011),Jilid V,374.

ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain”.²⁸

- 4) Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas’adi, Al-qardh (utang-piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan penegmbalian yang sama. Sedangkan utang ialah kebalikan definisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa qardh (kewajiban) adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, ketika kedua orang tersebut bertanggung jawab atas sumber daya dan mereka membelanjakan sumber daya tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, maka pada saat itulah mereka harus mengembalikan sumber daya tersebut bernilai apa yang mereka ambil sebelumnya, atau sesuatu yang dikontrak di antara dua pertemuan kedua, untuk digunakan dengan batasan bahwa uang tunai atau produk harus dikembalikan seperti yang diperoleh dari pihak prinsipal.³⁰

b. Hukum Arisan

Secara umum hukum arisan termasuk dalam kegiatan muamalah yang tidak dibahas secara rinci dalam Al-qur’an dan As-sunnah secara langsung, dikembalikan kepada hukum asal muamalah

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009), 137.

²⁹ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

³⁰ Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki, 2018), 60-61.

maka hukumnya dibolehkan. Secara konsep hukum arisan ialah mubah. Terdapat dalam kaidah fiqh yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.³¹

Sebagian besar peneliti menilai peraturan arisan tersebut diperbolehkan atau lumayan. Demikian penilaian Ar-rozi Asy-Syafi'i di kalangan peneliti terdahulu, wadiah Abdul Aziz Baz, dan wadiah Muhammad Al-Utsaimin. Apalagi, masih sedikit peneliti yang menilai partai itu haram. Anggapan tersebut antara lain Sholih Al-Fauzan, dan Abdul Aziz Wafat Abdullah Alu Asy-Shaikh.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

³² Rozikin, Mokhammad Rohma, “Hukum Arisan Dalam Islam”, Nizham Journal Of Islamic Studies, (2019), Vol.6, No.02

BAB III

METODE PENELITIAN

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau cara. Mengenai upaya logis, strategi berbicara tentang persoalan bagaimana segala sesuatunya bekerja, khususnya bagaimana mencoba memahami artikel yang menjadi tujuan ilmu pengetahuan. Logos menyiratkan informasi. Jadi strategi adalah informasi tentang berbagai pendekatan dalam bekerja. Penelitian merupakan penafsiran dari kata penelitian yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah suatu pengkajian, pemeriksaan, pemilahan, penanganan, penyelidikan dan penyajian informasi yang menyeluruh, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak memihak untuk menyelesaikan suatu spekulasi guna menumbuhkan standar umum.³³

Filsafat penelitian adalah sekumpulan aturan, latihan, dan metode yang dilakukan oleh para spesialis di suatu bidang sains. Strategi juga merupakan pemeriksaan hipotetis terhadap suatu teknik atau teknik. Penelitian adalah pemeriksaan yang efisien untuk membangun ukuran informasi tertentu. Ini juga merupakan upaya yang disengaja dan terkoordinasi.³⁴ Untuk memperoleh fakta yang terjadi terhadap permasalahan yang diteliti, maka adapun penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah:

³³ Rifa'i Abubakar, M. A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Pres, 2021), 1.

³⁴ Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), 8.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Kualitatif

Pada pendekatan kualitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka³⁵, yang nantinya dilakukan analisa serta perbandingan berdasarkan sesuai peristiwa yang terjadi, dan kemudian mencoba untuk memberikan pemecahan suatu masalah yang nantinya dapat memberikan sebuah informasi yang akurat, dengan demikian maka dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai masalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian akan menentukan beberapa hal dalam desain sebuah penelitian. Yang terutama adalah menentukan bangunan metodologi penelitian yang akan digunakan oleh seorang peneliti.³⁶ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan terjun langsung kelapangan agar memperoleh informasi lebih jauh terkait praktik arisan meubel yang ada di Desa Sumber Lesung kecamatan ledokombo kabupaten jember.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian menunjukkan dimana sebuah penelitian tersebut akan dilakukan. Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian di Desa Sumber Lesung

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar:CV.Syakir Media Press, 2021), 84

³⁶ Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, 175.

Kecamatan Sumber Lesung Kabupaten Jember yaitu terkait praktik arisan meubel.

C. Subyek Penelitian

Salah satu strategi yang harus diambil oleh seorang pengkaji sebelum menyatukan data ialah menentukan subyek. Subyek yaitu individu yang ikut serta dalam sebuah pengkajian, darimana data akan dikumpulkan.³⁷dimana jenis pengkajian yang digunakan disini adalah penelitian lapangan atau pengkajian yang dilakukan langsung dilapangan. Adapun teknik dalam pengumpulan sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya orang tersebut yang dia anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.³⁸

Subjek penelitian ada 6 (Enam) orang yaitu ibu Toyani yang mana beliau sebagai ketua pelaksana arisan meubel di desa Sumber Lesung, dan ibu Mita, ibu Fitriyatun, ibu Kamaliya, ibu Sudarsih dan ibu Irma berasal dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan arisan meubel di Desa Sumber Lesung, kecamatan Ledokombo disini menggunakan strategi pengujian bola salju.

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan

³⁷ Neliwati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), 149.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2018), 446.

lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan sebuah peristiwa.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pemeriksaan subjektif, ilmuwan juga berperan sebagai instrumen eksplorasi. Ketika proses pengumpulan informasi berlangsung, analis diharapkan dapat berinteraksi dengan objek (masyarakat) yang menjadi tujuan penelitian. Dengan pentingnya kata ini, para spesialis menggunakan metodologi yang khas dan peka terhadap efek samping yang dilihat, didengar, dirasakan dan dipikirkan. Hasil pemeriksaan sangat dapat diandalkan berdasarkan informasi lapangan, sehingga ketepatan, ketepatan, detail, kelengkapan dan kemampuan beradaptasi dalam mencatat data yang dilihat di lapangan sangatlah penting. Mencatat informasi lapangan yang tidak hati-hati akan merepotkan peneliti itu sendiri dan akan menyulitkan ilmuwan untuk mengambil keputusan dari penyelidikan.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengkajian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan korespondensi, yaitu melalui diskusi yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara sumber (orang yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner) dan penanya (orang yang mengajukan pertanyaan).

Teknik wawancara yang peneliti lakukan ialah menggunakan jenis wawancara terstruktur dimana teknik ini sebagai teknik pengumpulan data,

³⁹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 69.

⁴⁰ Salim, Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 113.

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan sungguh terkait informasi apa yang akan diperoleh. Karna hal itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban pun telah disiapkan. Dengan begitu wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.⁴¹ Dimana peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terdapat pada subyek penelitian.

2. Dokumenter

Teknik ini umumnya digunakan dalam pemeriksaan yang dapat diverifikasi. Meskipun demikian, saat ini fokus pada arsip umumnya digunakan di bidang sosiologi lain dalam strategi ujiannya. Hal ini diakui dengan alasan bahwa sebagian besar realitas sosial dan informasi disimpan dalam materi naratif. Dengan cara ini, sosiologi saat ini benar-benar melibatkan konsentrasi laporan sebagai metode pengumpulan informasinya.⁴² metode ini sebagai metode pengumpulan data yang bersumber dari non manusia. Adapun salah satu bentuk dokumenter yaitu foto, foto disini merupakan sebuah bukti yang bermanfaat sebagai sumber informasi karena dapat menggambarkan peristiwa yang telah terjadi.⁴³

Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa foto wawancara bersama

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016) ,233.

⁴² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, no. 02, (2014):179, <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>

⁴³ Muhammad Sofyan, "Pelaksanaan Pengendalian Mutu Produk yang dilakukan oleh Yazid Collection Padurenan Gebog Kudus" (Skripsi IAIN Kudus 2018)

subyek-subyek penelitian. metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai analisis praktik arisan meubel.

E. Analisis Data

Investigasi informasi merupakan suatu siklus untuk mencari informasi, mengembangkan informasi, membersihkan informasi dan menampilkan informasi untuk menghasilkan data yang dapat memberikan arahan dan pendekatan kepada ilmuwan untuk mengambil kesimpulan tentang permasalahan pemeriksaan yang sedang diselidiki (Ismayani, 2008).⁴⁴ Dalam membedah permasalahan hukum Islam, eksplorasi kumpul-kumpul furnitur ini memanfaatkan ushul fiqh. Selain itu pemeriksaan ini juga bertujuan untuk eksplorasi subjektif, sehingga untuk menyelidiki informasi yang dikumpulkan analisis menggunakan pemeriksaan grafis subjektif. Dengan cara ini, pemeriksaan penjelasan dimulai dari metode karakterisasi informasi. Sebelum memeriksa informasi yang telah dikumpulkan, penting untuk mengubah informasi, mengkode dan mengurutkan informasi.⁴⁵ Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang dilakukan menggunakan cara memilih sebuah data yang penting, baru, atau unik dan data tersebut sangat berkaitan dengan rumusan masalah, analisis didasarkan terhadap seluruh data yang telah dijadikan satu melalui teknik pengumpulan data.⁴⁶ Kemudian data yang telah terkumpul di analisis dan di deskripsikan,

⁴⁴ Ahmad Fauzi, Balatun Nisa, Darmawan Napitupulu dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada), 94.

⁴⁵ Garaika, Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: CV. Hira Tech, 2019), 76.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 357

dengan begitu peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana latar belakang praktik arisan meubel dan juga bagaimana praktik arisan meubel dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Keabsahan Data

Dalam pengujian subjektif, variabel legitimasi informasi juga tidak kalah pentingnya karena hasil eksplorasi tidak ada gunanya jika tidak diakui atau dipercaya. Perolehan pengakuan atas akibat eksplorasi ini terletak pada legitimasi informasi pemeriksaan yang telah dikumpulkan.⁴⁷

Upaya agar siklus, penerjemahan dan penemuan lebih solid (dapat dipercaya) dalam eksplorasi ini adalah melalui penyelesaian triangulasi, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber dikroscek antara informasi wawancara dan persepsi terhadap informasi dan laporan. Dengan cara yang sama, informasi dari berbagai saksi dianalisis. Menurut Moleong (2004), triangulasi adalah suatu prosedur pemeriksaan keabsahan suatu informasi yang dapat menggunakan beberapa pilihan berbeda dari informasi yang akan diperiksa atau sebagai pemeriksaan dengan informasi yang diperoleh dari penggunaan metode pengumpulan informasi.

Triangulasi yang sering dilakukan adalah benar-benar melihat pada sumber yang berbeda. Untuk keadaan ini dapat dilakukan triangulasi atau pengecekan silang terhadap informasi dengan cara membandingkan informasi pertemuan dan informasi persepsi atau catatan survei yang dihubungkan dengan konsentrasi dan subjek ujian. Selain itu, triangulasi dapat dilakukan

⁴⁷ Salim, sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Citapustaka Media, 2012), 165.

dengan membandingkan informasi dari berbagai saksi (sumber informasi) yang dihubungkan dengan informasi wawancara mengenai pandangan, cara berperilaku dasar, dan penilaian yang muncul dari cara berperilaku subjek penelitian. Untuk memperoleh keabsahan informasi pemeriksaan yang telah dikumpulkan, digunakan metode triangulasi.⁴⁸

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menyusun rencana pelaksanaan eksplorasi yang akan diselesaikan oleh ilmuwan, mulai dari pemeriksaan awal, perbaikan rencana, pemeriksaan asli, hingga penyusunan laporan. Jadi tahapan eksplorasi ini antara lain:

1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan menyusun rancangan penelitian, menentukan fokus permasalahan penelitian dan ditentukan oleh ketepatan rancangan penelitian serta pemahaman penyusunan teori dan menentukan tempat akan pengkajian. dengan tujuan menyesuaikan keperluan dan kepentingan titik fokus yang akan diteliti. Dengan begitu,

peneliti menyusun perancangan penelitian seperti dan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai penelitian tersebut untuk melakukan perizinan penelitian lapangan yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian


Pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, tahap ini diakhiri dengan pengumpulan informasi sesuai dengan fokus eksplorasi yang akan

⁴⁸Salim, sahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Citapustaka Media, 2012), 166.

dipikirkan. Tahapan-tahapan tersebut dibantu melalui persepsi, pertemuan dan dokumentasi, dan selanjutnya digunakan untuk mendapatkan informasi yang substansial.

3. Tahap Pemenuhan

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti menyiapkan laporan yang telah diselesaikan pada penelitian yang telah terlaksana sebelumnya. Dimana dalam eksplorasi subjektif, informasi diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi yang berbeda-beda, dan diselesaikan secara konsisten, sehingga informasi yang diperoleh mempunyai keragaman yang sangat tinggi. Informasi yang diperoleh sebagian besar merupakan informasi subjektif, meskipun tidak menampik informasi kuantitatif sehingga prosedur pemeriksaan informasi yang akan digunakan belum mempunyai contoh yang masuk akal.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: LP2M, 2020), 44.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sumber Lesung

Asal mula nama Desa Sumber Lesung menurut cerita dulu yaitu pada waktu nenek moyang membabat hutan pertama kali, lalu membuat tempat membersihkan diri/pemandian. Dan ternyata sumber mata airnya ada di dekat sebuah batu berbentuk lesung. Sumber tersebut berada di dekat stasiun Kereta Api (KA) Ledokombo yang masih dalam wilayah Dusun Karang Kebun. Yang kemudian para penduduk memberi nama tempat tersebut Sumber Batu Lesung. Dan lama-kelamaan agar mempermudah pengucapan dirubahlah menjadi Sumber Lesung.

Dan pada awalnya Desa Sumber Lesung dulunya masih menjadi satu dengan Desa Ledokombo. Sebelum pecah antara desa ledokombo dengan desa Sumber Lesung, desa tersebut masih menjadi bagian dari sebuah kecamatan yaitu bertempat di sukowono. Dan untuk

memperlancar penyelesaian pemerintah maka dengan begitu Desa Ledokombo tersebut dibagi menjadi dua bagian diantaranya Desa Ledokombo dan Desa Sumber Lesung. Di desa Sumber Lesung sendiri dibagi menjadi lima dusun, diantaranya ada Dusun Krajan, Dusun Karang Kebun, Dusun Karang Bireh, Dusun Sumber LesungOnjur, dan Dusun Sumber Lesung Lao.⁵⁰

⁵⁰ <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/>

2. Gambaran Wilayah Desa Sumber Lesung

Secara topografis, geografi Kota Sumber Lesung merupakan daratan sedang yaitu sekitar 370m di atas permukaan laut. Kota Sumber Lesung digambarkan dengan 80% lahan bergelombang dan sekitar 20% lahan datar. Ini memiliki luas 319.515 Ha yang disebut sebagai pinggiran kota untuk pertanian, rumah bangsawan dan kegiatan keuangan lainnya. Kota Sumber Lesung dibatasi oleh kota-kota yang bersebelahan, antara lain:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Sumber Bulus
- b. Sisi barat berhadapan dengan Kota Lembengan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sumber Salak
- d. Sisi Utara berhadapan dengan Kota Ledokombo⁵¹

3. Jumlah Penduduk Desa Sumber Lesung

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Desa Sumber Lesung bahwasanya jumlah penduduk di Desa Sumber Lesung yaitu 7193 jiwa yang terdiri dari 3578 laki-laki dan 3615 perempuan dengan jumlah total Kepala Keluarga (KK) 2730.⁵²

4. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sumber Lesung

Adapun jenis pekerjaan pada masyarakat yang peneliti peroleh berdasarkan data dari pemerintah desa sumber lesung yaitu petani, buruh

⁵¹ <http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/>

⁵² Sulis, Staf di kantor Desa Sumber Lesung, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 10 Mei 2023

tani, pegawai swasta, wiraswasta, TNI, Polri, perawat, bidan dan pekerjaan lainnya.⁵³

B. Penyajian Data dan Analisis

Informasi yang ditampilkan adalah suatu rangkaian hasil penelitian yang terperinci sesuai dengan apa yang telah diselidiki secara menyeluruh. Dalam pendampingannya, spesialis akan memberikan informasi dari hasil wawancara supervisor dan pihak-pihak dari pihak furniture yang ada di Kota Sumber Lesung. Dalam eksplorasi ini terdapat 6 subjek yang terdiri dari 1 orang supervisor dan 5 orang dari pihak furniture. Diantaranya yaitu Ibu Toyani, Ibu Fitriatun, Ibu Mita, Ibu Kamaliya, Ibu Sudarsih dan Ibu Irma.

1. Latar Belakang Arisan Meubel di Masyarakat Desa Sumber Lesung

Pada tanggal 12 Mei 2023 tepatnya di Sumber Lesung tempat kediaman Ibu Toyani (43 Tahun) selaku pengelola arisan meubel, peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah beliau, Ibu Toyani mengelola arisan meubel tersebut sudah 9 tahun lamanya. Dan beliau menyatakan:

“saya itu sudah lama nduk mengadakan arisan meubel ini, awalnya dulu saya mengadakan arisan sprej saja dan ternyata banyak peminatnya, waktu terlaksanakannya arisan sprej itu saya juga mendatangkan meubel, tetapi itu hanya untuk yang memesan ke saya. Setelah hampir selesainya arisan sprej itu saya mencoba menawarkan lagi ke para anggota arisan saya, jika saya mengadakan lagi arisan sprej ini apa mau ikut lagi gitu. Dan ternyata peminatnya semakin berkurang hanya beberapa saja. lalu ada beberapa dari anggota arisan memberi usulan kenapa tidak mengadakan arisan meubel aja, kalau ada mau ikut katanya. Setelah itu saya mencoba mencari anggota untuk terlaksananya

⁵³ Sulis, Staf di kantor Desa Sumber Lesung, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 10 Mei 2023

arisan meubel ini, saya dulu cari anggota itu kerumah-rumah tetangga kadang juga ya naik motor keliling sumber lesung yang rumahnya agak jauh dan ternyata banyak peminatnya. ya alhamdulillah sampai sekarang arisan ini tetap berjalan”.⁵⁴

Dari rakitan wawancara yang pengkaji lakukan, awalnya beliau hanya mendatangkan meubel kepada yang memesan saja. Kemudian beliau berkeinginan mengadakan arisan meubel tersebut, dan waktu itu ada beberapa tetangganya datang kerumahnya lalu ibu toyani mencoba mengajak tetangganya tersebut untuk mengikuti arisan meubel, dan ternyata banyak yang minat mengikuti arisan meubelnya. Lalu, ibu toyani semakin gigih mencari para anggota untuk mengikuti kegiatan arisannya. Arisan meubel yang diadakan sudah berjalan 4 kali rentang waktu yaitu sekitar 9 tahun, yang mana pada setiap rentang waktu dengan jangka waktu 1 tahun lebih sehingga sekitar 9 tahun sudah lamanya.

Dalam hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota arisan meubel yang dikelola oleh ibu toyani, awal mula mengikuti arisan meubel.

Tepatnya pada tanggal 12 Mei 2023 Setelah peneliti melakukan wawancara dikediaman ibu toyani selaku pengelola, penititi juga melakukan wawancara kepada anggota arisan meubel yang diadakan beliau yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Fitriatun (32 Tahun) yang beralamat Sumber Lesung.

“ghuleh norok arisan meubel nikah polanah ghi karna kebedeen dek, terro ndik eh kebutoan se keterro. napah pole manabi nurok

⁵⁴ Toyani, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

arisan nikah kan tak langsung majer sekalian, monggueh nyicil ben bulennah, deddinah tak meberrek”.

“saya ikut arisan meubel ini karna keadaan dek, ingin punya kebutuhan rumah tangga yang diinginkan. Apalagi iku arisan ini kan tidak langsung bayar sekalian, melainkan nyicil setiap bulan, jadinya tidak memberatkan”.⁵⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa awal mula narasumber mengikuti arisan meubel yang diadakan oleh ibu Toyani ini karena narasumber merasa bahwa adanya arisan meubel ini dapat membantu narasumber dalam membeli perlengkapan rumah. Hal ini narasumber jadikan sebagai sebuah investasi pribadi yang cukup menguntungkan bagi narasumber karena selain tidak memberatkan dalam proses membeli peralatan-peralatan yang akan atau sedang dibutuhkan, narasumber juga merasa dimudahkan dalam perihal pembayaran karena proses pembayaran dilakukan selama satu bulan sekali selama 22 bulan.

Tak hanya kepada ibu Fitriyatun, peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Mita (23 Tahun) yang juga salah satu anggota arisan meubel yang rumahnya beralamat di Sumber Lesung.

“Jadi gini dek, dengan usia pernikahan saya yang bisa dibilang masih muda lah ya tentunya juga banyak kebutuhan sama keperluan yang lain-lain, belum juga kebutuhan anak sehari-harinya. tetapi dengan adanya arisan meubel yg diadakan ibu toyani saya bisa mempunyai meubel yang diinginkan tanpa harus bayar secara langsung dengan nominal yang besar. akan tetapi dengan mengikuti arisan ini seperti halnya saya menabung, kalau tidak dengan begitu jika saya membeli secara langsung di toko meubel maka saya harus mengeluarkan uang secara kontan dengan nominal yang lumayan besar”, ujarnya.⁵⁶

⁵⁵ Fitriyatun, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung- Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

⁵⁶ Mita, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

Jadi menurut Ibu Mita, dengan mengikuti kegiatan arisan meubel tersebut dapat meringankannya, beliau bisa mendapatkan meubel yang diinginkan dengan cara melakukan pembayaran pada setiap bulannya. Dimana kegiatan arisan meubel ini sangat membantu kebutuhan rumah tangga bagi ibu mita.

Pada tanggal 13 Mei 2023 peneliti melakukan wawancara secara langsung dirumah kediaman Ibu Kamaliya (35 Tahun) yang beralamat di Sumber Lesung, ibu kamaliya selaku anggota arisan meubel yang telah mengikuti 2 kali periode, beliau mengatakan:

”awal lah bu toyani kecompok bing, abele ke ghuleh jek ngadaaghinah arisan meubel, ghi bu toyani langsung ngejelasaghin pelaksanaannah enggak napah. terus guleh gellem nurok arisan meubel polanah tak berrek karna majerreh sebulan sekaleh, napah pole manabi ngobengin langsung neng tokonah kan langsung mekeluar pesse banyak, laen pole gik se gik ntarrah ke toko jheu”.

“Awalnya ibu toyani kerumah nduk, bilang ke saya kalau mau ngadakan arisan meubel, ya bu toyani langsung menjelaskan pelaksanaannya seperti apa. lalu saya mau mengikuti arisan meubel itu karena pembayarannya satu bulan sekali, apalagi kalau beli langsung di tokonya langsung mengeluarkan uang banyak, lain lagi masih yang mau ketokonya jauh”.

Hasil wawancara dengan ibu kamaliya yaitu awalnya ibu kamaliya ditawarkan untuk mengikuti kegiatan arisan tersebut oleh pelaksana arisan meubel. Dan pada waktu itu ketua pelaksana juga menyampaikan tata pelaksanaan kegiatan arisan meubel yang diadakannya. Lalu ibu kamaliya menyetujui dan ikut serta dalam kegiatan arisan meubel tersebut, dikarenakan ibu kamaliya membutuhkan meubel dimana untuk membelinya secara kontan masih kurang mampu. Menurutnya, jika

membeli secara kontan masih banyak keperluan yang dibutuhkan, akan tetapi dengan mengikuti kegiatan arisan tersebut membuatnya membantu meringankannya. Karena pembayarannya dilakukan pada setiap bulan sekali.⁵⁷

Tidak hanya itu peneliti juga terdapat narasumber yang kelima, yang mana peneliti melakukan wawancara secara langsung di rumah kediaman Ibu Sudarsih (39 Tahun) yang beralamat Sumber Lesung, peneliti melakukan wawancara tepatnya pada tanggal 13 Mei 2023. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa:

"senikah bing, ghuleh sebellummah tak toman nurok an arisan meubel ngak nikah keng bektoh gherueh ghuleh e ayajek bok-ebok se pon perna nurok arisan meubel ghenikah. pas gherueh mun ekerpekker ghuleh merasa kebentoh nurok arisan meubel nikah, napah pole majerreh seratos ben bulen".

"begini nduk, saya sebelumnya tidak pernah mengikuti arisan meubel seperti ini tapi waktu itu saya di ajak ibuk-ibuk yang pernah ikut arisan meubel ini. Pada waktu itu kalo dipikir-pikir saya merasa terbantu ikut arisan meubel ini, apalagi bayarnya seratus tiap bulan".⁵⁸

Dan setelah terselesaikannya wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya awal mula ibu sudarsih mengikuti arisan meubel tersebut karena tertarik oleh ajakan ibu-ibu yang sudah lebih dulu mengikuti arisan meubel pada periode sebelumnya. Kemudian, setelah mengikuti arisan meubel ini, narasumber merasa sedikit terbantu karena dapat membeli barang-barang sebagai perlengkapan rumah dengan hanya membayar Rp. 100.000 setiap bulannya. Selain dapat meringankan

⁵⁷ Kamaliya, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 13 Mei 2023

⁵⁸ Sudarsih, diwawancarai oleh peneliti, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 13 Mei 2023

narasumber dalam memberi meubel ini, narasumber juga dapat lebih efektif dalam mengatur keuangan karena proses pembayaran yang hanya dilakukan setiap bulan sehingga dapat membantu narasumber dalam hal mengatur keuangan untuk hajat sehari-hari dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja dibutuhkan dalam waktu yang tidak dapat di prediksi.

Narasumber peneliti yang ke enam yaitu Ibu Irma (28 Tahun) seorang Ibu Rumah Tangga yang berdiam di desa sumber lesung, Pada tanggal 14 Mei 2023 peneliti melakukan wawancara dikediaman beliau. Dimana, beliau juga salah satu yang ikut serta dalam kegiatan arisan meubel yang di kelola oleh ibu toyani. pada saat itu Ibu Irma mengatakan:

“ghi senikah dek, padeh bhereng anggota selaen songgunah. ghuleh nurok arisan meubel nikah awal lah e yajek bik buk toyani, mareh genikah ghuleh nurok kiah arisan meubel engak nikah. Songgunah ghi nyaman mun nurok arisan senikah dek, tapeh kan namanah arisan meubel ghi ollenah meubel”.

“jadi begini dek, sama seperti anggota yang lain sebenarnya. Saya ikut arisan meubel ini awalnya di ajak sama ibu toyani, setelah itu saya ikut juga arisan meubel ini. Sebenarnya ya enak kalau ikut arisan kayak ini dek, tapi ya namanya juga arisan meubel ya dapatnya meubel”.⁵⁹

Jadi, awal mula Ibu Irma mengikuti arisan meubel ini karena tawaran dari ibu toyani. sebelum mengatakan iya mengenai tawaran dari pengelola arisan meubel tersebut, ibu toyani menjelaskan terlebih dahulu terkait pelaksanaan arisan meubel yang diadakannya. Dan setelah itu ibu Irma tertarik untuk mengikuti kegiatan arisan tersebut, karena dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan sekali Ibu Irma merasa

⁵⁹ Irma, diwawancarai oleh peneliti, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 14 Mei 2023

teringankan. Karena, untuk mendapatkan meubel yang dibutuhkannya tidak harus membayar secara langsung dengan nominal yang besar.

2. Praktik Arisan Meubel di Masyarakat Desa Sumber Lesung

Dalam kegiatan arisan meubel yang ada di desa sumber lesung tentunya ada tata cara pelaksanaannya. Tepat pada tanggal 12 Mei 2023 peneliti melakukan wawancara di kediaman pengelola arisan meubel yaitu ibu toyani. bahwa beliau mengatakan:

“Disini itu sistemnya menggunakan kocok an nduk, jadi saya buat nama-nama anggota itu dikertas lalu sama saya dimasukan ke botol.kan ada juga sekarang yang pakek spin di hp itu kayak aplikasi, tapi kalau disini tetap pakai kocok an gitu karna dari dulu ya disini pakeknya gitu. dan pengundiannya itu dilakukan setiap bulan sekali sesuai tanggal yang sudah ditentukan, selain itu untuk terkumpulnya uang saya ya nagih ke rumah para anggota dan kadang juga anggota arisan yang kerumah nganterin uang arisannya. kalau sudah diundi saya akan tanya ke anggota yang dapet undian itu, mau diminta apa. tapi juga ya kalau misal ada nama peserta yang keluar namanya tapi belum melakukan pembayaran anggota arisan itu tidak bisa dapat nduk, dan itu sudah perjanjian diawal. Dan juga kalo disini itu kan tidak menentu meubelnya mau diminta apa nduk, ya kalau minta meubel yang lebih mahal dari yang didapat ya harus nambah setelah meubel diterima dan sampai dirumah. tapi kalau diminta dengan harga yang dibawahnya sisanya itu tidak bisa diambil uangnya”⁶⁰

Dari hasil wawancara yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan meubel ini menggunakan sistem undian, dimana pelaksanaan undian ini dilakukan satu bulan satu kali selama 22 kali undian. Dan apabila ada yang belum membayar/telat membayar maka jika nama tersebut keluar dianggap tidak mendapatkan undian pada saat itu. Apabila yang mendapatkan undian sudah membayar, maka yang

⁶⁰ Toyani, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

mendapatkan undian tersebut dapat menyebutkan meubel apa yang diinginkan. Akan tetapi, arisan ini tidak boleh diminta berupa uang melainkan meubel. Pengelola akan menunjukkan contoh-contoh foto meubel yang ada, bahkan jika punya contoh meubel sendiri yang diinginkan peserta dapat menyesuaikan dengan yang diinginkannya. Dan untuk harga meubel yang tidak ada di contoh, pengelola akan menanyakan terlebih dahulu kepada penjual meubel. Setelah itu, jika pengelola sudah tahu harga meubel yang diinginkan peserta tersebut maka pengelola menyampaikan kepada penerima undian, jika harga meubel lebih dari Rp.2.200.000 maka penerima undian harus menambah kekurangan uang tersebut setelah meubel diantar kerumahnya. Dan apabila harga meubel penerima undian dibawah Rp. 2.200.000, maka penerima tidak dapat meminta sisa tersebut berupa uang akan tetapi berupa barang.

Tidak hanya kepada pengelola, peneliti juga mewawancarai terkait pelaksanaan kegiatan arisan meubel yang ada di Desa Sumber Lesung

kepada beberapa anggota arisan, narasumber yang kedua yaitu ibu

Fitriyatun. adapun pernyataan yang sampaikan:

“mun pelaksanaannah gherueh e laksanaaghin ben bulen sekaleh dek, deddhinah ben bulennah gerueh majer sebanyak Rp.100.000 sampek 22 kaleh koccok an dek. Missal pon bedeh se ngenning koccok an arisan meubel lah, deddhinah arisannah ghenikah tak olle e penta pesse makkenah ghi’ bedeh kareneh pesse manabi epenta meubel se regghenah dibhebhe’nah Rp.2.200.000, ghi seonggunah pon nyaman polanah bedhenah arisan nikah bisa ngewujudtaghin keterroan keng sambih nyicil. keng manabhi terro meubel se regghenah lebbi dheri Rp.2.200.000 anggota se olle kodhuh nyediaghin pesse tambe’nah secara langsung sang pon

meubel lastareh e teraghi ke compo'en se ngenning. Ben tambe'nah gherueh tak olle e cicil. manabi korang Rp.400.000 ghi kodhuh nyediaghin pesse seghenikah”.

“untuk pelaksanaannya itu dilaksanakan setiap satu bulan sekali dek, jadi dalam setiap sebulan sekalinya itu melakukan pembayaran sejumlah Rp.100.000 selama 22 kali undian dek. kalau misal sudah ada yang mendapatkan undian arisan meubelnya, maka arisan itu tidak boleh berupa uang meskipun masih terdapat sisa uang jika mengambil meubel yang seharga di bawah Rp. 2.200.000., memang sebenarnya sudah nyaman karena dengan adanya arisan ini dapat mewujudkan keinginan seperti halnya cicilan. tetapi ya gitu dek, jika ingin meubel yang memang harganya lebih dari Rp.2.200.000 peserta yang mendapatkan harus menyiapkan uang tambahannya itu secara langsung ketika meubel sudah diantar kerumah yang mendapat undian, dan tambahan uangnya tidak boleh dicicil. Jika kurang Rp.400.000 maka harus menyiapkan uang sejumlah itu”⁶¹.

Dari hasil wawancara tersebut, pelaksanaan arisan meubel dilakukan dengan sistem undian dan apabila peserta mendapatkan undian tersebut dan menginginkan meubel yang harganya lebih dari arisan tersebut. Peserta harus menyiapkan uang sesuai dengan tambahannya tanpa membayar dengan cicilan.

Untuk narasumber yang ketiga ini peneliti melakukan wawancara kepada ibu Mita sebagai anggota arisan meubel yang dikelola oleh ibu

toyani. ibu mita mengatakan:

“untuk pelaksanaannya itu gini dek, seluruh nama peserta itu pertama di undi menggunakan kertas, dan itu dilakukan setiap bulan sekali setelah semua anggota membayar. apabila ada yang tidak membayar, dan yang tidak bayar itu mendapatkan undian tersebut tidak boleh diberikan akan tetapi di undi kembali. Untuk meubel bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, jika yang diberikan contoh-contoh gambar oleh pengelola kurang suka maka anggota yang mendapatkan boleh memilih sesuai yang diinginkan. tapi, apabila meubel yang diinginkan harganya lebih mahal anggota harus menanggung dan membayar kekurangannya sesuai

⁶¹ Fitriatun, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

dengan kekurangan harga meubel yang diinginkan setelah meubel diantar ke kediaman anggota si penerima undian”.⁶²

Jadi, hasil wawancara di kediaman Ibu Mita yang dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023. Ibu mita menyampaikan bahwasanya arisan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali dengan cara diundi, dan selain itu pemenang undian bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan.

Tidak hanya itu, adapun narasumber peneliti yaitu Ibu kamaliya, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dirumah kediamannya.

Ibu kamaliya mengatakan:

“arisan meubel nikah e laksanakan ghuy kocco'an bing. Majherreh gherueh ben sebulen sekaleh. biasanah anggota majer pesse aresan ke compo'en pengelola, ben biasanah pengelola kadeng ajhelen kecompok en anggota arisannah. Delem sebulen majherreh gherueh Rp.100.000, gerueh elakonih selama 22 kaleh kocco'an. Meubel se ekeolle bisa nyesuaiaghin bik se e keterro, bisa lemari, sofa, meja makan, ben selaennah. ben arisan nikah tak bisa e pentah aropah pesse.tapeh ghi bing, biasanah bhedeh bebereppah orang se terro dibi'en gerueh ngenning kadek keng tak e koccok, deddih kadheng koccoknah gherueh tak elaksanakan seperteh biasanah, otabel se ngenning arisan gerueh anggota se terro ngenningnah kadhek keng ta' usa e koccok , soal lah kadheng bedeh se bhuto bing”.

“Arisan meubel ini dilaksanakan secara undi nduk, pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali. Biasanya anggota bayar uang arisan kerumah pengelola, dan biasanya pengelola juga yang berjalan kerumah anggota arisannya. Dalam satu bulan nominal pembayaran yaitu Rp.100.000, itu dilakukan selama 22 kali undian. Barang yang didapat bisa menyesuaikan dengan keinginan, bisa lemari, sofa, meja makan dan lain sebagainya. Dan arisan ini tidak bisa diminta berupa uang. tetapi ya nduk, biasanya beberapa orang ada yang menginginkan dirinya mendapatkan terlebih dahulu tanpa diundi, jadi terkadang undian tidak dilaksanakan sesuai semestinya, atau yang mendapatkan arisan tersebut ialah anggota yang menginginkan tanpa di undi, soalnya kadang ada yang butuh duluan nduk”.⁶³

⁶² Mita, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 12 Mei 2023

⁶³ Kamaliya, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 13 Mei 2023

Dari hasil temu duga yang dilakukan bersama Ibu kamaliya menguraikan bahwa arisan meubel yang ada di desa sumber lesung ini dilakukan secara undi pada setiap satu bulan sekali dan meubel yang ditangkap bisa sesuai dengan apa yang dimau anggota arisan yg mendapatkan undian tersebut. Akan tetapi, arisan tersebut tidak boleh diminta berupa uang. Dan juga, terkadang pelaksanaan undian tersebut tidak dilakukan, melainkan yang mendapatkan yaitu peserta yang meminta secara langsung kepada pengelola untuk mendapatkan meubel terdahulu. Dengan begitu hal tersebut tidak dipermasalahkan bagi anggota-anggota yang lain, dan hal seperti itu sudah pernah terjadi dari periode-periode sebelumnya.

Setelah melakukan wawancara di kediaman ibu kamaliya, peneliti juga lanjut melakukan wawancara kepada ibu sudarsih, yang mana beliau juga anggota arisan meubel yang dikelola oleh ibu toyani.

“Manabi pelaksanaan arisan meubel se ghuleh norok nikah bing, e laksanaaghin ghuy cara e undi ben bulen bing, anggotanah kabbi 22 peserta laen ketua. Kadheng arisan biasanah kan pengelola olle urutan dhe'kadhe', manabhi arisan nikah 22 peserta gheruah pon laen ketua. e kocco e compo'en pengelola, keng kadheng tak kabbhi anggota dheteng pas bektoh ekocco'ah gherueh. ben manabi bedeh se olle kocco'an gherueh tak hadir keng lastareh majer dekghi' bekal e hubungin sareng pengelola arisan. ben arisan nikah tak olle e pentah pesse koduh aropah meubel”.

“Kalau pelaksanaan arisan meubel yang saya ikuti ini nduk, dilakukan dengan cara di undi setiap bulannya nduk, anggotanya berjumlah 22 peserta tanpa ketua. Terkadang arisan biasanya ada yang pengelola mendapat urutan pertama, kalau arisan ini 22 peserta itu sudah tanpa ketua. Diundinya dirumah kediaman pengelola, tapi terkadang tidak semua anggota hadir pada waktu pelaksanaan undian tersebut. Dan apabila yang mendapatkan undian tersebut tidak hadir dan sudah melakukan pembayaran,

maka nanti akan dihubungi oleh pengelola arisan. Dan arisan ini tidak bisa diminta berupa uang melainkan meubel”.⁶⁴ujarnya.

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sudarsih pada tanggal 13 Mei 2023, dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung dirumah kediamannya. Ibu Sudarsih menjelaskan bahwasanya arisan tersebut dilaksanakan dengan cara diundi pada setiap satu bulan sekali. dan arisan tersebut juga tidak boleh diminta uang melainkan harus barang bagi anggota yang mendapatkan undian tersebut.

Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Irma, dimana pada tanggal 14 Mei peneliti melakukan wawancara dirumah kediaman ibu Irma. dan menanyakan terkait pelaksanaan arisan meubel yang ada di desa sumber lesung, beliau mengatakan:

“Arisan meubel se e laksanaaghin ben e kelola bu’ toyani nikah ngagghuy kocco’an dek ben elaksanaghin ben setiap sebulen sekaleh se terdiri dheri 22 peserta. meubel se e olle bisa nyesuaiaghin keng tak pas 100% padeh dek. tapeh, arisan meubel nikah tak olle ekalak aropah pesse makkeh meubel se e keterro regghenah lebih modhe. deddhinah, kareneh pesse gherueh kodhuh e pentah bhereng laen contanah enga’ bental, ghuling, spreï, ben selaen”.

“Arisan meubel yang dilaksanakan dan dikelola ibu toyani ini menggunakan sistem undi dek dan dilakukan pada setiap satu bulan sekali yang terdiri dari 22 peserta. meubel yang didapatkan bisa menyesuaikan dengan yang diinginkan. Apabila punya contoh gambar sendiri bisa menyesuaikan meskipun tidak 100% sama dek. tapi, arisan meubel ini tidak boleh diambil berupa uang meskipun meubel yang diinginkan harganya lebih murah. Jadi, sisa uang tersebut harus diminta barang lain contohnya seperti bantal, guling, spreï dan lain sebagainya”.⁶⁵

⁶⁴ Sudarsih, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 13 Mei 2023

⁶⁵ Irma, diwawancarai oleh penulis, Sumber Lesung-Ledokombo-Jember, 14 Mei 2023

Pada tanggal 14 Mei 2023 Peneliti melakukan wawancara di rumah kediaman Ibu Irma, Ibu Irma menjelaskan bahwasanya arisan meubel yang ada di desa sumber lesung dilaksanakan secara undi. Dan meubel yang didapat bisa sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi tidak boleh diminta berupa uang. Meskipun ada sisa itu tidak boleh diminta uang melainkan barang yang mendekati dengan jumlah nominal kegiatan arisan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan dan analisis materi, yang terus berlanjut mengolah temuan-temuan dalam penelelitian, dimana hasil penemuan nantinya diperoleh dari gagasan hasil dan penafsiran serta penilaian peneliti, yang temuannya diungkapkan melalui teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi yang didapat. dimana nantinya terdapat titik dimana titik ini merupakan gambaran hasil data fokus penelitian. Maka dalam hal ini dijelaskan bahwa:

1. Latar Belakang Praktik Arisan Meubel di Desa Sumber Lesung

Berdasarkan temuan yang melatar belakangi adanya kegiatan praktik arisan meubel di Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ini ialah Dalam kegiatan praktik arisan meubel dapat membantu meringankan kebutuhan dan keinginan rumah tangga dimana masyarakat di desa sumber lesung tidak mampu membeli meubel secara tunai/langsung. Sehingga kegiatan tersebut berlangsung dan berjalan hingga saat ini. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwasanya kegiatan

arisan merupakan acara sosial beberapa kelompok di mana uang dikumpulkan. terlebih lagi, kegiatan arisan meubel yang ada di sumberlesung ini tentunya sudah terkenal dilingkungan sekitar tepatnya di desa sumber lesung. dimana awal mula yang melatar belakangi adanya praktik arisan meubel ini yaitu mengenai perihal ekonomi dalam rumah tangga, banyak yang meminati kegiatan arisan meubel ini dengan beberapa alasan diantaranya:

- a. Kegiatan arisan yang ada tentunya sangat menguntungkan bagi pengelola arisan, karena arisan tersebut sebagai peluang bisnis dan hasil pendapatan yang tak kalah menjanjikan.
- b. Dengan adanya arisan meubel ini membantu terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dalam mempunyai perlengkapan rumah tangga.
- c. Menguntungkan bagi para anggota yang mengikuti arisan meubel karena selain tidak memberatkan dalam proses pembelian meubel yang dibutuhkan juga merasa termudahkannya dalam perihal pembayaran yang dilakukan selama satu bulan sekali.

Muamalah merupakan suatu hal yang dianjurkan dalam Islam, karena di dalam Islam selain manusia disyariatkan dalam beribadah manusia juga dianjurkan agar selalu mempererat hubungan sesama manusia. Dan salah satu kegiatan kreatifitas yang diadakan oleh masyarakat Sumber Lesung ialah terlaksananya kegiatan arisan meubel.

Arisan sangatlah mirip dengan menabung. Hanya saja, arisan disini merupakan jenis tabungan yang nantinya mendapatkan dampak dari

luar.yaitu sesama dari para anggota arisan. Arisan merupakan sebuah perkumpulan dari suatu kelompok, yang mana orang-orang tersebut mempunyai inisiatif agar tetap bertemu,diseminasi,dan saling membantu. Dengan adanya inisiatif itu terbentuklah sebuah kegiatan dengan mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama sebelumnya, lalu jika semuanya sudah terkumpul, arisan tersebut akan dilakukan pengundian. Hal tersebut terus berjalan hingga nantinya semua para anggota mendapatkannya.

Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu anggota arisan meubel yang diadakan oleh ibu Toyani yaitu tepatnya di Desa Sumber Lesung yaitu Selain dapat meringankan dalam memberi meubel ini, masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan arisan meubel tersebut juga dapat lebih efektif dalam mengatur keuangan karena proses pembayaran yang hanya dilakukan setiap bulan sehingga dapat membantu para masyarakat khususny para ibu rumah tangga dalam hal mengatur keuangan untuk hajat sehari-hari dan juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja dibutuhkan dalam waktu yang tidak dapat di prediksi.

2. Praktik Arisan Meubel di Masyarakat Desa Sumber Lesung perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan temuan pada kegiatan praktik arisan meubel yang ada di masyarakat tepatnya di Desa Sumber Lesung yang peneliti temui, dalam kegiatan arisan meubel tersebut pelaksanaanya dilakukan dalam satu bulan

sekali. adapun alur kegiatan arisan meubel yang ada di marga sumber lesung yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelola arisan menawarkan dan mempromosikan kegiatan arisan yang akan dilaksanakannya agar orang-orang tertarik untuk bergabung mengikuti kegiatan arisan meubel tersebut, tak lupa pula pengelola menjelaskan pelaksanaan yang akan diadakannya.
- b. Setelah terkumpulnya anggota arisan maka pihak pengelola membuat buku catatan nama para anggotanya dan membuat nomor undian yang nantinya akan diundi.
- c. Langkah selanjutnya pengelola memberitahu terlebih dahulu waktu pembayaran yang harus dilakukan tepat waktu.
- d. Setelah seluruh anggota arisan melakukan pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati, maka dilakukanlah proses undian/kocok an menggunakan kertas yang terdapat nomer para anggota yang dimasukkan dalam botol.
- e. Setelah melakukan pengundian, maka pihak/salah satu anggota yang mendapatkan arisan meubel tersebut dapat menyampaikan meubel yang diinginkan/didapatkan.
- f. Dan setelah itu pengelola akan memproses meubel yang didapatkan anggota arisan dan memberitahu kapan akan diantar ke rumah anggota arisan meubel yang mendapat undian.

Jadi arisan meubel disini yaitu dimana suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat yang secara teknis dilakukan

dengan pengumpulan dana dalam setiap periode tertentu. Kemudian kegiatan ini dilakukan dengan cara mengundi nama para peserta yang turut andil didalamnya. Setelah itu pada saat dana telah terkumpul dan nama yang telah diundi telah diketahui, maka dana tersebut kemudian akan dibarangkan sesuai dengan keinginan dari peserta yang namanya keluar pada saat pengundian diberlangsungkan. Adapun meubel yang dimaksud dapat berupa kursi, meja, lemari dan jenis-jenis meubel lainnya sesuai dengan permintaan para peserta.

Kegiatan dalam bentuk arisan meubel yang terlaksana di desa sumber lesung ini merupakan salah satu dari sekian banyak latihan muamalah dalam syariat Islam yang biasa dilakukan masyarakat. Menurut beberapa sumber tertulis, kumpul-kumpul merupakan kegiatan wajar yang dilakukan oleh beberapa kelompok dan individu-individu tersebut kemudian mengumpulkan sejumlah uang yang sama.

Dalam kegiatan arisan meubel yang ada di desa sumber lesung terdapat pula hal yaitu mengenai akad yang digunakan dalam setiap pelaksanaan arisan meubel tersebut. Hal-hal yang juga penting dalam mencapai kesepakatan disepakati dan diterima. Ijab dan qabul merupakan kegiatan atau proklamasi yang dapat menunjukkan adanya keinginan atau kegembiraan dan pengertian antara minimal dua individu. Kesepakatan dalam aksi pengumpulan mebel di Desa Sumber Lesung dilakukan secara lisan. Dalam Islam, tidak semua perjanjian atau komitmen/pengaturan dapat digolongkan sebagai perjanjian, apalagi perjanjian yang tidak

mempertimbangkan kesenangan dan aturan Islam, serta mengandung makna meninggalkan garis nilai-nilai syariah. Pokok-pokok perjanjian itu ada yang memuat pokok-pokok perjanjian, ada yang berkaitan dengan obyek perjanjian, dan ada pula yang menyangkut pokok perjanjian. Sebagaimana dikemukakan oleh T. M. Hasbi Debris Shiddieqy, suatu perjanjian dibentuk atas empat bagian yang harus dipenuhi (syarat-syaratnya), yaitu:

1. Dua aqid yang disebut *Tharafiyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perjanjian/para pihak (pertemuan yang menuju pada perjanjian).
2. *Mahallul aqdi* (*ma'qud alaih*), yaitu sesuatu yang disepakati sebagai objek pemahaman (materi pasal).
3. *Maudhu' al-aqdi* (*ghayatul akad*) yaitu secara khusus sarana yang diharapkan sebagai suatu prestasi yang dilakukan (bahan contoh)
4. *Shighat al-aqd* sebagai andalan perjanjian (suatu perkembangan).⁶⁶

Adapun syarat-syarat dalam akad, setiap pembuat akad tidak seluruhnya ditentukan oleh syara' yang harus dipuncaknya. Ada dua

macam syarat terjadinya perjanjian:

1. Keadaan-keadaan yang bersifat keseluruhan, adalah keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan secara lengkap dalam perjanjian-perjanjian yang berbeda.
2. Keadaannya unik, khususnya kebutuhan struktural harus tersedia dalam perjanjian tertentu. Keadaan-keadaan luar biasa di sini dapat

⁶⁶ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*”, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 38.

disebut syarat-syarat Idhafi (tambahan) yang tidak boleh lepas dari keadaan-keadaan umum, misalnya keadaan-keadaan sanksi dalam suatu perkawinan.⁶⁷

Adapun macam-macam akad yaitu:

1. Akad Munjiz merupakan akad yang dilakukan secara lugas setelah akad tersebut selesai. Penegasan perjanjian yang diikuti dengan pelaksanaan perjanjian merupakan penjelasan yang tidak disertai syarat-syarat dan tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan setelah perjanjian.
2. Akad Mu'alaq, yaitu akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya memutuskan pengangkutan barang yang diakad setelah dilakukan pertukaran angsuran.
3. Akad mudhaf, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang berhubungan dengan selesainya pelaksanaan akad, penjelasannya bahwa pelaksanaannya tepat waktu sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kata-kata ini sah pada saat perjanjian, namun tidak mempunyai akibat hukum sampai waktu yang dilimpahkan tiba.⁶⁸

Sebagaimana yang sudah terdapat firman Allah SWT dalam Surah

Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers. 2019), 49.

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers. 2019), 50-51.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.⁶⁹

Dengan begitu maka dapat diketahui bahwa dalam praktik pelaksanaan arisan meubel di Desa Sumber Lesung ini, akad yang digunakan ini ialah menggunakan akad *qard* dan jual beli. Pada dasarnya akad *qard* dalam praktik arisan disini terjadi karena menggunakan sistem hutang piutang. Pinjaman *qard* yang diberikan adalah merupakan sebuah dana yang dapat digunakan secara bersama dengan catatan telah sesuai atau mengingat adanya kesepakatan atau pengaturan antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang meminjamkan kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Tentu saja acara kumpul furniture ini sudah melalui proses kesepakatan atau sesuai dengan pemahaman dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini harus dilihat dari sudah berapa lama aksi kegiatan arisan furnitur berlangsung. Kerangka kewajiban dan piutang dalam praktek arisan furnitur dilakukan sebaliknya sesuai dengan nama-nama yang muncul pada saat pengundian untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan furnitur pada arisan tersebut.

Oleh karena itu, jika kita menyinggung pentingnya dan terlebih lagi contoh atau rencana dalam pengumpulan dan pengedaran harta dalam suatu arisan, maka akan mudah terlihat bahwa akad arisan merupakan akad *qardh* atau pengertian kewajiban.

Maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* (kewajiban) adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, ketika kedua orang tersebut

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1*, (cet. I; Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema), 209

bertanggung jawab atas sumber daya dan mereka membelanjakan sumber daya tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, maka pada saat itulah mereka harus mengembalikan sumber daya tersebut. bernilai apa yang mereka ambil sebelumnya, atau sesuatu yang dikontrak di antara dua pertemuan kedua, untuk digunakan dengan batasan bahwa uang tunai atau produk harus dikembalikan seperti yang diperoleh dari pihak prinsipal.⁷⁰

Selain itu, seperti yang telah tertera pada penjelasan sebelumnya, bahwa pada praktik arisan meubel di desa sumber lesung ini juga menggunakan akad jual beli (*A-ba'i*). Dimana jual beli merupakan suatu perjanjian pertukaran barang atau uang secara sukarela antar pihak sehingga salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak yang lain menerimanya sesuai syar'a yang dibolehkan dan disepakati.

Dalam praktik arisan meubel ini, pengelola arisan tentunya telah mengambil keuntungan dari barang-barang yang dijadikan sebagai bahan arisan. Selain itu, sistem arisan dalam praktik arisan meubel ini ialah pengelola tidak mengizinkan bagi peserta yang namanya keluar pada saat dilakukan pengundian, apabila terdapat sisa uang dari meubel yang didapatkan maka tidak dapat untuk diminta uangnya saja. Melainkan uang tersebut harus berupa barang. Dengan artian, apabila terdapat sisa uang dari meubel maka peserta arisan harus meminta sebuah barang yang sesuai dengan sisa uang tersebut. Namun apabila uang tidak tersisa atau bahkan kurang maka peserta harus menambahkan sesuai dengan berapa banyak

⁷⁰Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang:UIN-Maliki, 2018), 60-61.

uang yang kurang atau sesuai harga untuk mendapatkan meubel yang diinginkan. Hal ini tentunya menjadi lading keuntungan bagi pengelola. Pasalnya, harga barang yang diminta oleh peserta arisan tentunya akan sedikit lebih mahal dari harga pasar atau harga asli. Dengan begitu, praktik arisan meubel yang ada di Desa Sumber Lesung ini sesuai dengan akad jual beli (a-ba'i). Yang mana berdagang (*A-bai'*) menurut latar belakang sejarah mengandung pengertian memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan makna berdagang menurut bahasanya adalah berdagang sejauh pertukaran kebebasan harta benda kepada orang lain dengan ketidakteraturan biaya. Sedangkan pembelian syira' adalah penerimaan produk yang ditawarkan (dengan cara menyerahkan biaya kepada penyalur). Seringkali kedua kata ini diartikan sebagai perdagangan. Atau sebaliknya yang tersirat juga adalah memperdagangkan properti sesuka hati, atau memindahkan properti dengan imbalan sesuai teknik yang ketat.

Pokok-pokok perdagangan menurut cara berpikir Hanafi adalah ijab kabul dan qabul yang menunjukkan suatu perbuatan jual beli atau pemberian bersama. Menurut berbagai peneliti, ada 4 titik pendukung dalam penjualan, yaitu pembelian khusus dari penjualan individu; individu yang membeli; Sighat (ijab dan qabul); serta produk atau barang yang dikontrak.

Kesepakatan dan pembelian menjadi penting jika kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Koneksi bersama antara dua pertemuan
- 2) Pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang yang diperbolehkan untuk menyelesaikan perjanjian, yaitu orang yang telah sampai pada perkembangan, berakal budi dan berakal budi.
- 3) Barang yang menjadi obyek penukaran baru saja diklaim oleh pedagang
- 4) Objek pertukarannya adalah barang dagangan yang dibolehkan agama
- 5) Objek penukaran adalah barang dagangan yang dapat diperoleh
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua pemain pada saat perjanjian
- 7) Biaya harus jelas pada saat pertukaran.⁷¹

Hukum perdagangan meliputi:

- 1) Mubah (wajar) yang merupakan awal dari hukum perdagangan
- 2) Wajib, jika penjaga gerbang menjual harta seorang gelandangan karena terpaksa, dan selanjutnya menjual harta seorang mufti (orang yang kewajibannya lebih utama dari hartanya),
- 3) Haram, jual beli dapat menjadi haram apabila tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.
- 4) Sunnah, dengan asumsi jual beli dilakukan kepada sahabat atau sahabat dan keluarga, serta kepada orang yang benar-benar membutuhkan barang tersebut.⁷²

⁷¹ Sa'adah Yuliana, Nurlina Termizi, Maya Panorama, *Transaksi ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 65-67.

⁷² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 289.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada hasil temuan yang menduga dilakukan dalam pengkajian ini, maka berhasil disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang kegiatan praktik arisan meubel ini dapat membantu meringankan kebutuhan dan keinginan rumah tangga di mana masyarakat di Desa Sumber Lesung tidak mampu membeli meubel secara tunai/langsung.
2. Praktik arisan meubel yang ada di Desa Sumber Lesung ini terdapat beberapa alur kegiatan dalam pelaksanaan arisan, diantaranya yaitu: a). Pengelola mempromosikan kegiatan arisan yang akan diadakannya kepada orang-orang disekitar untuk bergabung dalam kegiatan arisan maubel b). Pengelola mencatat nama-nama anggota yang akan bergabung c). Pengelola memberitahu kapan waktu melakukan pembayaran d). Lalu, seluruh anggota melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan e). Setelah itu lanjut melakukan pengundian dan pihak anggota yang mendapatkan menyampaikan meubel apa yang ingin di dapat f). Selanjutnya pihak pengelola melakukan proses meubel yang diminta anggota dan memberitahu kapan meubel tersebut diantar kerumah penerima arisan meubel.

Dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik arisan meubel yang dilakukan asosiasi di marga sumber lesung kecamatan ledokombo

kabupaten jember ini dalam pelaksanaan kegiatan arisan tersebut menggunakan akad *qard* (akad pinjaman) dan akad *al-bai'* (jual beli). Karena pada dasarnya akad dalam praktik arisan ini terdapat sistem hutang-piutang atau pinjaman dimana melakukan pinjaman dana tanpa imbalan tetapi wajib mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati. Dan pada praktik arisan meubel ini menggunakan instrument jual beli dengan mengambil keuntungan. Dan mengenai pelaksanaan praktik arisan meubel yang dilakukan di Desa Sumber Lesung sah-sah saja karena memenuhi unsur-unsur dari arisan, praktik arisan meubel tersebut tidak terdapat hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Walaupun dalam beberapa waktu terdapat salah satu anggota yang membutuhkan dan meminta ingin mendapatkan terlebih dahulu tanpa pengundian, hal tersebut tidak dipermasalahkan.

B. Saran

Setelah pengkaji menyuarakan beberapa *conclusion* diatas, maka dapat peneliti menonjolkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengelola arisan meubel agar lebih memperbaiki dan lebih memperjelaskan kegiatan pelaksanaan arisan meubel yang telah diadakan agar tidak terdapat kesalah pahaman yang nantinya ada perasaan ketidaknyamanan bagi peserta/anggota arisan meubel.
2. Bagi para anggota/peserta agar sangat mempertimbangkan memilih meubel yang diinginkan ataupun dibutuhkan sesuai pendapatan arisan agar tidak terjadi keluhan apabila harus menambah dengan nominal yang

besar.dan untuk peserta/anggota yang baru pertama kali ikut serta agar lebih mengetahui terlebih dahulu tata pelaksanaan kegiatan arisan meubel tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad,Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:SUKA-Press. 2021.
- Afandi, M.Yazid. *Fiqh Muamalah*.Yogyakarta: Logung Pustaka.2019.
- Ambo Masse,Rahman. *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*. Yogyakarta:TrustMedia Publishing. 2015.
- Az-Zuhaili,Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.2019.
- Chairuman pasaribun, suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakart:Sinar grafika. 2004.
- Farroh hasan,Akhmad. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontempotrer*, Malang:UIN-Maliki. 2018.
- Hani,Umi.*Fiqh Muamalah*. Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary. 2021.
- Hardani, Helmina Adriani, jumari Ustiawaty dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020.
- Hariman surya siregar, koko khoirudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. remaja rosyadakarya. 2019.
- Hermawan,Sigit, Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative. 2016.
- Murdiyanto,Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M. 2020.
- Neliwati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Medan: CV. Widya Puspita. 2018.
- Rasjid,Sulaiman. *Fiqh islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Rohma rozikin,Mohammad. *Hukum Arisan dalam Islam*, Malang: Tim UB Press. 2018.
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Termizi, Maya Panorama. *Transaksi ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Idea Press. 2017.

Safri,Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo. 2018.

Salim, sahrum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Citapustaka Media. 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2008.

Sukiati. 2016. *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji.

Syaikh dkk. *Fikih Muamalah:Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-media. 2020.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember: IAIN Jember. 2019.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. Jember:IAIN Jember. 2021.

Wardi Muslich,Ahmad.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.2010

Al- Qur'an

Departemen Agama RI. Syamil Al-Qur'an The Miracle 15 in 1. cet. I;Jakarta:PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Departemen Agama Repuplik Indonesia. Al qur'an dan Terjemah.Jakarta:Yayan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an.

Internet

[Http://accurate.id/ekonomi-keuangan/artisan-adalah/](http://accurate.id/ekonomi-keuangan/artisan-adalah/)

Wikipedia, Mebel, diakses pada 26 januari 2023, [https://id. m. wikipedia. org/wiki/Mebel](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mebel).

Wikipedia, Arisan, diakses pada 26 januari 2023, [https://id. m. wikipedia. org/wiki/Arisan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arisan).

Wordpress. [Http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/](http://sumberlesungdesa.wordpress.com/sejarah-desa/)

Jurnal

Ahmad Muhaisin B Syarbaini, "Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi arisan Uang", Jurnal Ekonomi Islam. no. 1(2022).

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/219/179>. 2017.

KUHPerdata pasal 1320 ayat (1); dan dilihat R. Subekti. 2004. Hukum Perjanjian Jakarta:PT. Intermasa.

- Kusmadi, "Artikel Jurnal Mebel kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian Karya Bernuansa Lokal" ISI Surakarta, 2014, <http://repository.isi-ska.ac.id/2479/1/ARTIKEL%20JURNAL%20PENELITIAN%202014.Pdf>
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". Wacana, no. 02. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>. 2014.
- Nuning Indah Pratiwi. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, no. 2.
- Varatisha Anjani Abdullah. Arisan Sebagai Gaya Hidup (sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif perkotaan). Jurnal Komunikasino. 1(2016):18, <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/7654>.

Skripsi

- Achyahul Husna, Hamiyatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di Instagram". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. 2021.
- Astuti, Nurdiana. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)". Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Bintana Azizah, Fina. "Analisa Sistem Arisan Duos Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Pasal 1320 tentang perjanjian (Studi Kasus di Desa Sumber Gading Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Erwendi, Toto. "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau kuala Kabupaten Pulang Pisau)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.
- Fahmi, Widia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

Olana, Acing. "Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadev)". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. 2019.

Setyoningsih, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Tambahan Nominal Setiap Pasokan (Studi Pada Arisan Musiman di Dusun Kajen Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Wawancara

Fitriyatun. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 12 Mei 2023

Irma. diwawancarai oleh penulis. Sumber lesung-Ledokombo-Jember. 14 Mei 2023

Kamaliya. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 13 Mei 2023

Mita. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 12 Mei 2023

Sudarsih. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 13 Mei 2023

Sulis. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 10 Mei 2023

Toyani. diwawancarai oleh penulis. Sumber Lesung-Ledokombo-Jember. 12 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaqia Rahma

NIM : S20192100

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak termasuk unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, Oktober 2023



Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Zaqia Rahma
NIM : S20192100
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Arisan Meubel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di
Desa Sumber Lesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

No	Hari/Tanggal Wawancara	Kegiatan	Tanda Tangan
1	Jum'at, 12 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada pengelola arisan meubel	
2	Jum'at, 12 Mei 2023	Wawancara kepada ibu Fitriarun selaku peserta arisan meubel	
3	Jum'at, 12 Mei 2023	Wawancara kepada ibu Mita selaku peserta arisan meubel	
4	Sabtu, 13 Mei 2023	Wawancara kepada ibu Kamaliya selaku peserta arisan meubel	
5	Sabtu, 13 Mei 2023	Wawancara kepada ibu Sudarsih selaku peserta arisan meubel	
6	Minggu, 14 Mei 2023	Wawancara kepada ibu Irma selaku peserta arisan meubel	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

INSTRUMEN WAWANCARA

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh sebuah informasi di lapangan bagi peneliti. Pedoman wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.


Pertanyaan kepada pengelola arisan meubel (Ibu Toyani)

1. Sejak kapan mengelola arisan meubel?
2. Berapa jumlah peserta arisan meubel?
3. Bagaimana cara agar mendapatkan peserta agar tertarik untuk ikut dalam kegiatan arisan meubel?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan arisan meubel?
5. Apakah di dalam arisan meubel terdapat perjanjian tertentu?
6. Apakah jika mendapatkan arisan meubel tersebut bisa diambil uangnya saja?
7. Bagaimana apabila ada peserta yang lalai dalam melakukan pembayaran?

Pertanyaan kepada peserta arisan meubel (Ibu Fitriyatun, Ibu Mita, Ibu Kamalia, Ibu Sudarsih, Ibu Irma)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan meubel?
2. Sejak kapan anda mengetahui adanya kegiatan arisan meubel?
3. Sejak kapan ikut serta dalam kegiatan arisan meubel?
4. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti arisan meubel?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan arisan meubel?

6. Bagaimana jika salah satu peserta ada yang belum melakukan pembayaran, apakah pengundian dilanjutkan atau menunggu semua peserta melakukan pembayaran?
7. Apakah di dalam arisan meubel terdapat perjanjian tertentu?
8. Apakah jika mendapatkan arisan meubel tersebut bisa diambil uangnya saja?
9. Bagaimana jika ada salah satu peserta yang membutuhkan meminta kepada pengelola ingin mendapatkan terlebih dahulu tanpa dilakukannya pengundian?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi Penelitian



(Wawancara bersama ibu toyani selaku pengelola arisan meubel)



(Wawancara bersama ibu fitriyatun selaku anggota arisan meubel)



(Wawancara bersama ibu mita selaku anggota arisan meubel)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



(Wawancara bersama ibu kamaliya selaku anggota arisan meubel)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



(Proses pembuatan meubel sesuai permintaan salah satu anggota arisan pemenang undian)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Zaqia Rahma
NIM : S20192100
Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 23 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia)
Alamat : Dusun Pasar RT.02 RW.015 Desa Ledokombo
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Email : zarahma1212@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2013 : SDN Ledokombo 03
2013-2016 : MTs. Raudlatul Ulum
2016-2019 : MA. Raudlatul Ulum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R